



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN LINGKAS UJUNG KECAMATAN TARAKAN TIMUR
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Lingkas Ujung Nomor : 07/PP.05.1-BA/65.71.03.0001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN LINGKAS UJUNG KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LINGKAS UJUNG

ttd.

ASRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

Sekretaris.

Fitdiah Safittry



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN
 NOMOR 26 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 KELURAHAN LINGKAS UJUNG
 KECAMATAN TARAKAN KOTA TARAKAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA KELURAHAN LINGKAS UJUNG KECAMATAN TARAKAN TIMUR
 KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS (RT) |
|-----------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| 1 | LIYA SUMARNI | P | 1 | 001 |
| 2 | ROSSA DWITA SAPUTRI | P | 2 | 001 |
| 3 | AGUS ADI PUTRA | L | 3 | 001, 009 |
| 4 | TANTI | L | 4 | 003 |
| 5 | YUSUF FATRAH RAHMADAN | L | 5 | 003, 013 |
| 6 | SOPIAH | P | 6 | 013 |
| 7 | JIHAN FAHDIYAH | P | 7 | 002 |
| 8 | SRI HARDIANA | P | 8 | 002, 004 |
| 9 | VIKRAM NUR SAPUTRA | L | 9 | 004, 010 |
| 10 | FIRLIAN AL FAYIZ | L | 10 | 010 |
| 11 | MULYANI.M | P | 11 | 005 |
| 12 | ARLAN IDHAD | L | 12 | 005 |
| 13 | RUSTIAH | P | 13 | 006 |
| 14 | ANDI ZULFIKAR | L | 14 | 006, 008 |
| 15 | ETTY.Y | P | 15 | 006, 008 |
| 16 | HASNAH | P | 16 | 008 |
| 17 | NURLINA | P | 17 | 008 |
| 18 | JUHERIA | P | 18 | 008, 016 |
| 19 | FIRMANSYAH | L | 19 | 016 |
| 20 | MUHAMMAD SYAHRUL SYAH | L | 20 | 016 |
| 21 | EKA PUTRI YUNIARTI | P | 21 | 007 |
| 22 | YULIANA A.M | P | 22 | 007 |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS (RT) |
|----|---------------------|---------------|-----|-----------------|
| 23 | MULYADI SYAM | L | 23 | 007, 011 |
| 24 | ARMIATI | P | 24 | 011 |
| 25 | MULYATI.L | P | 25 | 011, 015 |
| 26 | SYAMSUCIANA | P | 26 | 015 |
| 27 | SYAMSUCIATI | P | 27 | 015 |
| 28 | HADIJAH | P | 28 | 012 |
| 29 | NINDY SICILIA BELGI | P | 29 | 012, 014 |
| 30 | MARIANI | P | 30 | 017 |
| 31 | SURTINA | P | 31 | 017, 018 |
| 32 | ASRI INDAYANI | P | 32 | 018 |

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LINGKAS UJUNG

ttd

ASRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

Sekretaris,

Fitdiah Safittry

